

**TIM PANELIS - DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA - ANTAR- PASANGAN CALON
2024**

Kpt 495 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR- PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KKPU No. 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2024.
- Lamp. : 1 hlm.